

HAK PENGGUNAAN FOTO UNTUK KEPERLUAN PERDAGANGAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Dessy Asnita¹ Muthmainnah² Agustinar³ Sitti Muallimah⁴

^{1,2,3}IAIN Langsa ⁴UII Yogyakarta

dessyasnita@iainlangsa.ac.id

Abstract

In the era of online business, the use of photos owned by others has become a common practice, often overlooked as a serious matter. However, such actions can give rise to serious issues, particularly considering the significant economic value associated with creativity in business endeavors, especially with regard to photo rights. This research aims to investigate the phenomenon of using photos in commercial activities and analyze the perspectives of copyright law and Islamic law on this phenomenon. Through a qualitative approach in literature research, the research objectives, encountered issues, methods employed, and findings obtained will be detailed. The results of the study indicate an increasing trend in the use of photos for commercial purposes, driven by the perspective of some online business practitioners who perceive the claiming of others' photo rights as commonplace. Islamic law permits the use of photos in trade as long as they are one's own creation and obtained in accordance with Islamic principles. On the other hand, copyright law prohibits the use of photos in commercial activities due to infringement of copyright. Thus, this research provides a profound understanding of the impact of this phenomenon and a comparison between the perspectives of Islamic law and copyright law regarding the use of photos in online business transactions.

Keywords: Commerce; Copyright; Islamic Law; Photo.

Abstrak

Dalam era bisnis online, penggunaan foto milik orang lain telah menjadi kebiasaan yang umum, meskipun seringkali diabaikan serius. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan permasalahan serius, terutama mengingat nilai ekonomi yang besar terkait dengan kreativitas dalam usaha bisnis, khususnya hak foto. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena penggunaan foto dalam kegiatan perdagangan dan menganalisis perspektif undang-undang hak cipta dan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dalam

penelitian pustaka, tujuan penelitian, permasalahan yang dihadapi, metode yang digunakan, dan temuan yang diperoleh akan diuraikan secara rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan foto untuk kebutuhan dagang semakin meningkat, didorong oleh pandangan sebagian pelaku bisnis online yang menganggap klaim hak foto orang lain sebagai hal biasa. Hukum Islam memperbolehkan penggunaan foto dalam perdagangan asalkan merupakan karya milik sendiri dan diperoleh sesuai dengan prinsip syariat Islam. Di sisi lain, undang-undang hak cipta melarang penggunaan foto dalam kegiatan perdagangan karena melanggar hak cipta. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak fenomena ini serta perbandingan antara perspektif hukum Islam dan undang-undang hak cipta terkait penggunaan foto dalam bisnis perdagangan online.

Kata Kunci: Dagang; Foto; Hak Cipta; Hukum Islam;

A. PENDAHULUAN

Dengan kemajuan teknologi, membuka usaha bisnis kini tidak lagi memerlukan pembangunan toko fisik dengan biaya yang signifikan.¹ Sebaliknya, pelaku usaha dapat memanfaatkan media sosial untuk memposting produk secara online. Namun, penggunaan foto yang menarik menjadi suatu kebutuhan esensial dalam upaya pemasaran.² Sebagai contoh, platform belanja online seperti Shopee seringkali menampilkan postingan dengan foto serupa antar toko. Hal ini menjadi menarik, terutama ketika pelaku usaha yang mengikuti tren menggunakan merek tertentu, seperti Kazami, cenderung memposting foto yang sebelumnya diunggah oleh toko asli Kazami, kadang dengan harga yang lebih rendah untuk menarik perhatian pembeli.

Namun, dalam dunia bisnis online, pengambilan foto milik orang lain dianggap lumrah dan kurang mendapat perhatian serius.³ Padahal,

¹ Dessy Asnita, "Membangun Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi: Studi Fenomenologi Terhadap Bisnis Dropship Di Kota Langsa," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 191-205, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.3670>.

² Ankardiansyah Pandu Pradana et al., "Pelatihan Insect Macro Photography Menggunakan Smartphone Dan Komersialisasinya Melalui Photo Stock Website Bagi Remaja Di Desa Jubung Kabupaten Jember," *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6, no. 1 (2022): 401, <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.7871>.

³ Redjeki Agoestyowati and Munir Saputra, "Pengaruh Foto Dan Video Produk Terhadap Jumlah Pengunjung Di Media Sosial Pada UMKM Di DKI Jakarta" 4, no. 1 (2022): 33-38.

tindakan ini dapat menimbulkan risiko besar. Menciptakan kreativitas dalam usaha bisnis, terutama dalam hal hak foto, membutuhkan investasi finansial yang tidak sedikit. Beberapa pelaku usaha bahkan bersedia mengeluarkan dana yang signifikan untuk jasa fotografer agar hasil foto mereka menarik dan estetis. Pemilik usaha yang mampu menciptakan karya kreatif diakui sebagai pencipta, dengan hak-hak yang melekat pada setiap hasil karyanya.

Toko *online shop* Langsa Hijab yang terdapat di media sosial berbasis *Instagram* merupakan pusat jual beli hijab terkenal di Kota Langsa dengan memiliki jumlah pengikut 21,5RB orang. Peneliti telah melakukan observasi bahwa untuk postingan foto yang telah di upload di *Instagram* @langsahijab, tidak sepenuhnya menggunakan *real photo* milik toko pribadi, contohnya saja postingan pada tanggal 17 September 2022. Foto tersebut sudah sering juga peneliti lihat di aplikasi Shoope. Padahal, @langsahijab tidak memiliki toko *online* di aplikasi Shoope, ia hanya melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi *Instagram* dan *Whatsapp*. Tidak hanya toko *online* @langsahijab saja, peneliti juga telah melakukan observasi di akun *Instagram* @dasterarablangsa. Pada laman *Instagram* tersebut, juga sama halnya seperti yang terdapat di toko @langsahijab. Bahkan toko *online* @dasterarablangsa sepenuhnya menggunakan foto yang bukan miliknya pribadi. Untuk postingan foto yang terdapat @dasterarablangsa, peneliti menyimpulkan bahwa seluruh foto yang telah di upload adalah milik orang lain, karena foto tersebut juga sudah banyak terdapat di beberapa toko *online* lainnya.⁴

Dijelaskan dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh adipurwando dkk dalam jurnal *Jentera* yang berjudul *Perlindungan Hukum Atas Foto Atau Video Fotografer Yang Diunggah Di Instagram: Tinjauan Yuridis Terhadap Lisensi Yang Diatur Pada Syarat Penggunaan Instagram*.⁵ *Instagram* secara eksplisit menolak untuk mengambil alih gambar, foto, ilustrasi, atau konten lainnya yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual yang diunggah oleh penggunanya. Meskipun demikian, persyaratan penggunaan yang harus dipenuhi oleh individu saat membuat akun

⁴ Mutmainnah, Hasil Observasi Peneliti di Media Sosial Berbasis *Instagram* (n.d.).

⁵ Gitta Astari Adipurwanto, Igrissa Majid, and Khaerul Anwar, "Perlindungan Hukum Atas Foto Atau Video Fotografer Yang Diunggah Di *Instagram*," *Jentera: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 479–93.

memungkinkan Instagram untuk memiliki lisensi atas semua konten yang diunggah oleh individu tersebut. Menghosting, menggunakan, mendistribusikan, mengubah, menampilkan secara publik, menjalankan, menerjemahkan, menyalin, dan membuat produk berdasarkan konten yang diunggah oleh pengguna adalah semua tindakan yang diizinkan oleh lisensi ini. Selain itu, lisensi kekayaan intelektual pengguna Instagram dapat dipindahtangankan, disublisensikan, dan digunakan di seluruh dunia dengan biaya penuh dan bebas royalti. Instagram tetap bebas untuk menggunakan konten pengguna untuk tujuan komersial atau tidak komersial. Dengan kata lain, Instagram memberi pengguna izin untuk menggunakan karya mereka secara bebas.⁶

Pendekatan kasus yang digunakan dalam pembahasan ini akan difokuskan pada fenomena pelanggaran hak cipta yang sedang berkembang, dengan mengeksplorasi kasus-kasus nyata yang terjadi di dunia bisnis online. Salah satu contoh aktual adalah kasus pelanggaran hak cipta dalam industri fashion atau pakaian, yang seringkali mencakup peniruan desain atau merek terkenal.⁷ Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus peniruan desain fashion di dunia bisnis online. Banyak toko online, terutama di platform seperti Instagram dan Shopee, menghadapi tuduhan pelanggaran hak cipta karena meniru desain produk dari merek terkenal. Contohnya, Sebuah toko online fashion dengan nama @FashionTrendyStore telah menjadi sorotan karena dianggap meniru desain pakaian dari brand terkenal seperti Zara dan H&M. Postingan foto produk dari @FashionTrendyStore sering kali mirip dengan produk-produk orisinal dari merek ternama, baik dari segi desain maupun presentasi visualnya.

⁶ Adipurwanto, Majid, and Anwar.

⁷ Dian Rachmawati Afandi and Maha Putra Maha, "Pengembangan Kinerja UKM: Penggunaan Platform Digital Dengan Kemampuan Jaringan Dan Ambidexterity," *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 22, no. 02 (2020): 93, <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i02.432>; Abi Jam'an Kurnia, "Hukumnya Mencuri Foto Online Shop Di Instagram," *Hukum Online* (hukumonline.com, 2020), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencuri-foto-ionline-shop-i-di-instagram-lt5a715daf6a4b3>.

Perspektif hukum Islam juga turut berperan dalam konteks ini. Fitra Rizal⁸ menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dilakukan oleh pihak lain yang memperlakukan atau menggunakan karya pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara yang merugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konsep agama dan negara, mengambil hak milik seseorang tanpa izin pemilik resmi merupakan perbuatan yang tidak masuk akal dan jahat. Pelanggaran hak cipta hampir sama. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pencurian yang merugikan pemilik hak cipta, merugikan semangat berpikir dan inovasi pencipta, serta bertentangan dengan tujuan syariat Islam.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang fenomena penggunaan foto dalam usaha perdagangan online. Peneliti tertarik untuk menganalisis kaitan fenomena ini dengan undang-undang hak cipta dan hukum Islam.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan data empiris, khususnya melalui case approach. Yuridis normatif dipilih untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku dalam konteks penggunaan foto untuk kebutuhan dagang, sedangkan pendekatan data empiris, dalam hal ini case approach, digunakan untuk mengeksplorasi kasus-kasus konkret yang terjadi di dunia bisnis online. Sumber data primer penelitian ini berasal dari akun Instagram yang diobservasi, yaitu @langsahijab, @dasterarablangsa, dan @liafashion. Analisis akan difokuskan pada penggunaan foto oleh akun-akun tersebut untuk kebutuhan dagang dan potensial pelanggaran hak cipta yang terkait. Sumber data sekunder mencakup literatur, buku, jurnal, dan sumber informasi relevan lainnya. Literatur hukum dan informasi terkait akan digunakan untuk mendukung analisis yuridis normatif dalam menilai kerangka hukum yang berlaku. Konsep novelty dalam penelitian ini akan diwakili oleh pendekatan case approach yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kasus-kasus konkret dalam praktik bisnis

⁸ Fitra Rizal, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 1-24, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.307>.

online, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap fenomena penggunaan foto dalam kebutuhan dagang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Cipta

a. Hak Cipta

Salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual Perundang-undangan adalah hak cipta.⁹ Hak pengarang, atau *Auteursrecht* dalam bahasa Belanda, adalah istilah yang dikenal sebagai hak cipta. Baru pada Oktober 1951, di Kongres Kebudayaan Indonesia kedua di Bandung, istilah hak pengarang diperdebatkan karena dianggap membuat definisi hak cipta lebih luas. Seperti yang dinyatakan oleh Eddy Damian, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memutuskan cara hasil penguangan ide atau informasi tertentu akan digunakan.¹⁰

Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyoroti masalah hak cipta. Karya seperti publikasi, buku, pamflet, dan lainnya dilindungi hak cipta.¹¹ Misalnya, pidato, seminar, kuliah, alat peraga pendidikan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama musikal, drama, tari, koreografi, pewayangan, pantomim; seni rupa, misalnya, lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, pahat, patung, atau kolase; peta; batik, arsitektur, atau seni motif lainnya; fotografi; potret.¹²

b. Hak Cipta dalam Islam

Untuk melindungi hak kepemilikan harta benda (*hifdz al-mal*), yang mencakup kebutuhan *dharuri* setiap manusia, adalah salah satu tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*). Ikhwan¹³ menyatakan Akibatnya, ketika

⁹ Muhammad Fahmi Rois and Kholis Roisah, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 401–19, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11717>.

¹⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, 3rd ed. (Bandung: Alumni Bandung, 2009).

¹¹ Muhammad Rifqi Fauzi, "Hak Cipta Dalam Sudut Pandang Nilai – Nilai Pancasila," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 3, no. 2 (2021): 16–34, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol3.iss2.art2>.

¹² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017).

¹³ Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam* (Bandung: Mizan, 2016).

hukum Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, hak tersebut akan dilindungi dengan cara yang sama seperti perlindungan harta benda; salah satu perlindungan ini adalah larangan mengambil harta orang lain secara batil; dalam konteks hak cipta, ini berarti larangan "memakan" hasil hak cipta orang lain. Alquran dan As-Sunnah menjelaskan larangan ini. Ayat 188 surah Al-Baqarah mengatakan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

‘Janganlah kalian mendapatkan harta (yang bersumber dari) sekitar kalian dengan cara yang batil, dan (contoh lainnya) kalian perkarakan harta (yang batil itu) kepada para hakim sehingga kalian dapat menikmati sebagian harta orang lain dengan cara yang kotor, sementara kalian mengetahui (hal itu)’.¹⁴

Karena hak milik orang muslim terjaga, mengambil hak milik orang lain tanpa izin adalah melanggar hak cipta orang lain dalam ruang lingkup hak cipta. Namun demikian, Nabi Muhammad saw. juga melarang orang Islam mengambil harta saudaranya tanpa izin.

‘Menurut Ibnu Umar ra., Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Salam mengatakan: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah’. (HR Bukhari dan Muslim)

Selain itu, ketentuan hukum perdata Islam melindungi hak cipta secara administratif. Pertama, perjanjian antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta harus mencantumkan perlindungan administrasi. Misalnya, berapa lama pengarang dan ahli warisnya dapat menerima kompensasi atau royalti atas karya mereka. Kedua, ketentuan perdata memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta yang merasa hak mereka dilanggar.¹⁵ Hak cipta juga dilindungi oleh hukum

¹⁴ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya,” 2010.

¹⁵ Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam*.

pidana. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam memiliki aturannya sendiri. Ketentuan ini diatur oleh hukum pidana (*fiqh al-jinayah*).

Hukuman dalam hukum Islam harus diketahui secara menyeluruh sehingga tidak ada kesalahan dalam memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Beberapa jenis tindak pidana yang berkaitan dengan harta dikenal dalam hukum Islam, termasuk *hudud*, *qhisas* atau *diyat*, dan *ta'zir*. Pencurian, juga dikenal sebagai *sariqah*, yang merupakan salah satu contoh tindak pidana *hudud* yang memiliki hukuman potong tangan jika memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁶

2. Fenomena Penggunaan Foto dalam Usaha Perdagangan

Perilaku manusia dan peradaban diubah oleh teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Selain itu, perubahan sosial terjadi dengan cepat karena dunia berkembang. Pelanggaran hak cipta berarti mengambil, merekam, memperbanyak, atau mengungkapkan sebagian atau seluruh karya yang dibuat oleh orang lain tanpa izin dan pemahaman dari pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁷ Ini biasanya terjadi untuk kepentingan bisnis atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain itu, melanggar hak cipta juga dapat digunakan untuk membuat orang lain merasa tidak enak.¹⁸

Eksklusif pencipta adalah hak eksklusif untuk pencipta sehingga tidak ada orang lain yang dapat memanfaatkannya tanpa izin pencipta. Setiap tindakan yang mengakibatkan pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.¹⁹ Hak-hak ini mencakup hak untuk membuat dan menjual replika karya seni, hak untuk mengimpor & mengeksport karya seni, hak

¹⁶ Ikhwan.

¹⁷ Agoestyowati and Saputra, "Pengaruh Foto Dan Video Produk Terhadap Jumlah Pengunjung Di Media Sosial Pada UMKM Di DKI Jakarta."

¹⁸ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004).

¹⁹ Saipulloh Fauzi and Lia Febria Lina, "Peran Foto Produk, Online Customer Review Dan Online Customer Rating Pada Minat Beli Konsumen Di E-Commerce," *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis* 2, no. 1 (2021): 21, <https://doi.org/10.24853/jmmb.2.1.21-26>.

untuk mengubahnya, hak untuk menampilkannya secara publik, dan hak untuk memberikan atau menjual hak eksklusif kepada pihak lain.²⁰

Karena teknologi internet, juga dikenal sebagai dunia tanpa batas, yang menghubungkan semua komputer di seluruh dunia, orang-orang di era digital dapat berinteraksi satu sama lain melalui jaringan internet tanpa terhalang oleh wilayah negara atau aturan teritorial. Selain itu, era komputer dan internet modern ditandai dengan fitur tambahan, yaitu kemudahan yang dimiliki setiap orang untuk mendapatkan informasi. Mendapatkan, mengirim, dan menyebarkan informasi sekarang sangat mudah. Internet telah menjadi alat komunikasi yang tidak dapat disangkal lagi dan paling umum di dunia saat ini. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, seperti pengusaha, artis, dan penyanyi, mendapat manfaat dari internet. Tidak mengherankan, jumlah situs web yang dapat diakses dari waktu ke waktu terus meningkat.²¹

Meningkatnya jumlah situs web di internet baik untuk tujuan bisnis maupun non-bisnis meningkatkan kemungkinan pemalsuan hak cipta. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi, kemungkinan ini semakin besar. Internet memiliki banyak manfaat, tetapi juga memungkinkan berbagai jenis kriminalitas, termasuk pelanggaran hak cipta. Banyak ciptaan sekarang dapat diakses secara digital dan didistribusikan melalui jaringan web. Sebenarnya, jaringan web menawarkan keuntungan yang banyak bagi pencipta dan pemegang hak cipta, termasuk kemampuan untuk mengumumkan atau memperluas karya mereka untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya tersebut.²² Namun, masalah dapat muncul jika orang yang mengumumkan atau memperluas karya tersebut sama sekali tidak berkepentingan.

Dengan perkembangan teknologi, kini masyarakat yang ingin membuka usaha bisnis tidak harus membangun toko terlebih dahulu dengan menghabiskan banyak biaya bangunan, akan tetapi pelaku usaha

²⁰ Kurnia, "Hukumnya Mencuri Foto Online Shop Di Instagram."

²¹ Reyfel A. Rantung, "Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum Unsrat* 2, no. 1 (2014): 105.

²² Rinitami Njatrijani Mirza Rahmaniari, Hendro Saptono, "Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial" 8, no. 28 (2019): 2177-85, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24595>.

bisnis hanya cukup memposting barang dagangannya di media sosial secara *online*. Akan tetapi, jika ingin memposting barang dagangan di media sosial, sudah pasti pelaku usaha bisnis online memerlukan sebuah foto yang bagus dan menarik untuk di posting. Khusus pusat belanja *online* melalui aplikasi shoope, kini banyak sekali kita lihat toko *online* yang memiliki beberapa postingan gambar yang sama dengan toko lain. Misalnya untuk barang yang bermerk Kazami, untuk keaslian merk ini sudah pasti toko akan selalu memposting foto yang *real* di media sosial, akan tetapi untuk pelaku usaha bisnis yang ikut-ikutan dengan menggunakan merk Kazami, sudah pasti mereka selalu memposting foto asli yang ada di toko asli Kazami dan menjual dengan harga yang lebih murah agar dapat menarik perhatian pembeli.

Begitu juga hal nya dengan produk zara, banyak beredar produk zara yang tidak ori, namun penjual menggunakan foto yang produk zara yg asli. Fenomena seperti ini dianggap biasa saja oleh para penjual online, padahal selain ini menipu customer ini juga merupakan pelanggaran hak cipta.

Perkembangan dalam teknologi komunikasi dan informasi adalah sebagian komponen yang memengaruhi Undang-Undang Hak Cipta. Teknologi Baru ini tidak hanya membantu dalam pengembangan hak cipta sebagai strategis, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk pelanggaran hak cipta. Untuk memaksimalkan fungsi positif dan mengurangi efek negatif, pengaturan yang proporsional sangat diperlukan. Dengan pertumbuhan dan kemajuan yang begitu pesat dalam teknologi informasi, telah terjadi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, yang telah menyebabkan munculnya jenis perbuatan hukum baru. Hukum siber atau telematika telah muncul saat ini.²³

Saat menerapkan perlindungan hukum pada aspek bisnis khususnya merek, teori perlindungan hukum untuk hak asasi manusia juga harus dipertimbangkan. Para penganut ideologi ini berpendapat bahwa etika dan hukum adalah representasi bahwa hukum dan moral membentuk aturan dalam dan luar kehidupan manusia.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan

²³ Anggara dkk, *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi Dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi Dan Data Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2012).

semua foto yang dibuat dengan menggunakan kamera dianggap sebagai karya fotografi.²⁴ Menurut penjelasan sebelumnya, potret dapat berupa lukisan, foto, atau patung. Akibatnya, dalam Undang-Undang Hak Cipta, potret yang dimaksud adalah potret dalam bentuk foto yang dibuat oleh fotografer, jika seorang pencipta tidak mengizinkan seseorang yang merasa terganggu oleh foto atau potretnya untuk disebarluaskan, hak cipta tersebut akan melanggar. Batasan etika juga penting diperhatikan. Sangat disarankan untuk meminta izin sebelum memotret seseorang untuk kepentingan non-komersial, terutama jika mereka dapat dengan mudah diidentifikasi.

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak terdapat pelaku bisnis yang menggunakan foto milik orang lain untuk kebutuhan dagang. Fenomena penggunaan foto dalam kebutuhan dagang semakin marak karena pelaku bisnis *online*, selalu beranggapan bahwa mengambil gambar milik orang lain merupakan hal yang sudah biasa dan sama sekali tidak dianggap serius. Padahal, perbuatan tersebut melanggar undang undang hak cipta. Penelitian ini membuka fakta bahwa banyak pelaku bisnis online, seperti yang diidentifikasi dalam akun Instagram @langsahijab, @dasterarablangsa, dan @liafashion, secara sistematis melanggar hak cipta dengan menggunakan foto tanpa izin. Ditemukan bahwa pelanggaran ini terjadi terutama dalam upaya menarik perhatian pembeli atau mengikuti tren tertentu, tanpa mempertimbangkan hak eksklusif pencipta.

Analisis mendalam menyoroti perilaku pelaku bisnis online yang menganggap penggunaan foto milik orang lain sebagai tindakan yang sepele dan umum. Data menunjukkan bahwa pelaku bisnis seringkali tidak menyadari atau mengabaikan implikasi hukum dan etika dari penggunaan foto tanpa izin. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dalam penggunaan foto untuk kebutuhan dagang di media sosial dan platform online merupakan masalah yang serius. Meskipun sebagian besar pelaku bisnis mungkin tidak menganggapnya serius, analisis ini menyoroti dampak hukum dan etika dari tindakan tersebut. Perbandingan antara pandangan pelaku bisnis dan realitas konsekuensi hukum membuka peluang untuk kesadaran dan perubahan

²⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta., “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.,” n.d.

perilaku di kalangan pelaku bisnis online.

3. Pandangan Hukum Islam dan UU Hak Cipta terhadap Fenomena Penggunaan Foto dalam Usaha Perdagangan

Allah swt menciptakan manusia sebagai makhluk homo sapien dengan kemampuan secara fisik dan spiritual. Sifat nafsu dan akal pikiran manusia membedakan mereka dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya yang menunjukkan bahwa Manusia memiliki kecerdasan, pintar, dan mampu mengendalikan.²⁵

Manusia memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berkat kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT, jadi banyak barang yang dibuat oleh manusia dapat digunakan oleh individu dan orang lain. Karya orang lain mulai menggunakannya, bahkan bisa menghasilkan uang. Oleh karena itu, hak atas kekayaan intelektual (HKI) diciptakan untuk melindungi upaya kreatif individu.

Terjemahan hak cipta dari *copyright* dalam bahasa Inggris, yang berarti "hak salin", dan didirikan sama dengan penciptaan mesin cetak. OK Saidin menyatakan dalam bukunya "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual" bahwa: Hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk membuat dan menerbitkan menerjemahkan karya mereka, kecuali karya yang terlindung oleh kontrak ini.²⁶

Hak cipta adalah salah satu kekayaan manusia.; oleh karena itu, hukum Islam mewajibkan untuk melindungi kekayaan yang dimiliki. Allah tidak menurunkan Alquran untuk memberikan penjelasan tentang teori ilmiah, masalah seni, dan spektrum pengetahuan. Oleh karena itu, hak cipta dalam Islam dapat dilacak melalui penghargaan terhadap mereka yang memiliki pengetahuan²⁷ sebagaimana yang tertuang dalam Surat Az-Zumar ayat 9 'adakah sama orang-orang yang mengetahui

²⁵ Supeno, "Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018): 125.

²⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

dengan orang-orang yang tidak mengetahui?’²⁸

Akibatnya, Islam tidak menganggap ilmu pengetahuan sebagai monopoli. Sebaliknya, agama melindungi pengetahuan agar orang lain tidak mengetahuinya. Islam mendorong pemahaman. Oleh karena itu, dalam fiqh Islam klasik, tidak ada hak kekayaan intelektual atau benda abstrak yang dikenal. Imam Abu Qosim menjelaskan hak seseorang dalam kitab *Kaysf al Asror* sebagai setiap hak yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Imam Ahmad berpendapat bahwa dalam penjelasan hak ini, ‘seseorang tidak boleh menyalin hadis dalam kertas, ketika ia menemukan sebuah kertas yang terdapat, kecuali bila diizinkan oleh pemiliknya’ Meskipun hukum ini berasal dari bidang adab dan tasawuf, itu berfungsi sebagai cara untuk memberikan legitimasi kepada penguasaan penulis atas tulisannya. Ini berarti bahwa karya yang dihasilkan oleh upaya intelektual pencipta dimiliki oleh mereka. Kemudian muncul pertanyaan tentang hak cipta sebuah karya: apakah ia merupakan hak materi atau immateri yang tidak terpengaruh oleh manfaat komersialnya? Dr. Said Romadlon al Buthi, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Damaskus, menyatakan bahwa ‘pada masa lampau, sebuah karya ilmiah muncul dan terpendam dalam otak pengarangnya’.²⁹

Ulama modern setuju bahwa hukum melindungi hak cipta. Hak cipta dapat diperlakukan sesuai keinginan pemiliknya. Tak seorang pun memiliki hak untuk melanggarnya, tetapi hanya jika karya-karya itu tidak melanggar syariat Islam yang jelas. Ini adalah keputusan akhir yang dibuat oleh Institusi Penelitian Fiqih Islam, yang dibentuk oleh Organisasi Muktamar Islam pada pertemuan kelimanya pada tahun 1409 H (1988 M) di Kuwait.³⁰

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)³¹. putusan ini didasarkan pada gagasan filosofis bahwa HaKI merupakan bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh

²⁸ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.”

²⁹ Supeno, “Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam.”

³⁰ Supeno.

³¹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,” 2005.

pencipta. Pasal 3 UU Hak Cipta menetapkan: (1) Sebuah benda bergerak dianggap sebagai hak cipta; (2) Hak cipta dapat ditransfer secara keseluruhan atau sebagian karena (1)Wasiat; (2) hibah; (3) pewarisan; dan (4) dimiliki oleh negara.³² Karena karya cipta merupakan kemaslahatan umum yang sah, undang-undang harus memberikan perlindungan kepada hak para penciptanya. Hukuman ini sesuai dengan jiwa dan tujuan syari'at mengambil keuntungan dan menolak kerusakan.

Islam hanya menerima dan menjaga karya seni yang sesuai dengan nilai dan standar yang termasuk dalamnya. Jika karya seni tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka karya seni tersebut tidak dianggap sebagai "karya cipta" dan tidak ada perlindungan untuk jenis karya tersebut. Karena hak cipta dilindungi dalam Islam, karya cipta harus memenuhi syarat-syarat berikut: tidak mengandung bahan haram, tidak merusak masyarakat, dan tidak melanggar hukum Islam secara keseluruhan. Hak cipta sebagai hak untuk memiliki sesuatu manfaat berakhir ketika pemiliknyanya melakukan transaksi, baik itu transaksi sosial atau *tijari*.³³ Untuk melindungi hak ekonomi pemilik hak terkait, UU Hak Cipta sudah memberikan sejumlah peraturan yang komprehensif. Untuk menjadikannya sebagai hukum progresif yang menjamin hidup adil, sejahtera, dan bahagia bagi pemilik hak terkait, peraturan komprehensif ini diperlukan. Untuk memastikan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait lainnya dilindungi, aparat penegak hukum harus mematuhi peraturan ini secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta.³⁴

Hak moral, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Konvensi Bern, pada dasarnya mengacu pada satu hal: Hak pencipta dilindungi oleh hak moral agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kehormatan atau reputasi. Hak-hak moral ini berlaku sepanjang masa. Selain itu, hak ekonomi dilanggar.

³² Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," 2014.

³³ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Dalam Islam* 3, no. 5 (2015): 247-74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i05.144>.

³⁴ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP* (Bandung: PT. Alumni, 2011).

Untuk memberi pencipta atau pemegang hak cipta hak cipta kesempatan untuk menghasilkan uang dari karya mereka, ini adalah fungsi hak ekonomi hak cipta.

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 8 menyatakan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk memperoleh keuntungan finansial dari ciptaan mereka. Dalam Pasal 9 menyatakan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang disebutkan dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan hal-hal berikut: penerbitan karya kreatif, penggandaan karya kreatif dalam bentuk apa pun, penerjemahan karya kreatif, modifikasi karya kreatif, dan pengaransemenan karya kreatif atau pentransformasi cipta. Ketika seseorang menggunakan hak ekonomi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), mereka harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Jika mereka tidak memiliki izin mereka, mereka dilarang menggandakan atau menggunakan ciptaan secara komersial.³⁵

Dalam hal jangka waktu, perlindungan hak cipta ekonomi terbatas pada jangka waktu tertentu. Pasal 59 Ayat (1) dari Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa penggunaan karya fotografi harus diizinkan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pengumuman tersebut. Oleh karena itu, penggunaan karya fotografi untuk mendapatkan keuntungan finansial harus diizinkan, Jika tidak diberikan izin, itu akan melanggar ketentuan hak cipta.³⁶

Menurut pasal 15 UU Hak Cipta, Pelanggaran hak cipta tidak termasuk dalam kategori pelanggaran jika sumbernya hanya digunakan untuk tujuan pembelajaran, penelitian, karya ilmiah, laporan, atau penulisan kritik dan mengevaluasi masalah tanpa mengorbankan kepentingan utama pencipta. Selain itu, undang-undang memberikan izin secara terbatas untuk membuat lebih banyak program komputer, membuat replika program untuk keperluan pribadi, dan mengubah karya arsitektur sesuai dengan pelaksanaan teknis. Untuk membenarkan penggunaan karya cipta tersebut, pastikan untuk menyebutkan sumbernya.

Pertunjukan atau pementasan yang tidak bersifat komersial juga

³⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

³⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP*.

diizinkan oleh undang-undang, kecuali karya cipta yang digunakan untuk kepentingan tunanetra, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan perpustakaan atau pusat dokumentasi yang tidak bersifat komersial. Salah satu persyaratan utama yang ditetapkan oleh undang-undang dalam Pasal 15 adalah bahwa sumber karya cipta harus dicantumkan saat digunakan untuk tujuan non-komersial atau semata-mata untuk kepentingan pribadi, dan bahwa penggunaan sumber karya cipta tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta, keseimbangan dalam menikmati keuntungan finansial dari ciptaan adalah alasan pencipta memiliki kepentingan yang wajar.³⁷

Brian A. Prasetyo, direktur Lembaga Kajian Hukum Teknologi Universitas Indonesia, menyatakan bahwa walaupun sebagian besar karya tersebut tidak dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial, namun pelanggaran hak cipta dapat dianggap jika merugikan kepentingan ekonomi yang wajar bagi pencipta. Selain membatasi hak moral pencipta, undang-undang mengatur hak ekonomi pemegang hak cipta dan pencipta. Namun, masyarakat sulit untuk memahami dan memahami ukuran kepentingan yang wajar ini. Telah dijelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta dapat tetap menikmati keuntungan finansial yang dihasilkan oleh pekerjaan mereka. Ini agak sulit untuk dipraktikkan karena belum ada 68 standar untuk mengukur keseimbangan ini. Tidak diragukan lagi, pengadilan akan memainkan peran penting dalam suatu kasus dan menetapkan standar ukuran keseimbangan keuntungan ekonomi.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap fenomena penggunaan foto dalam usaha perdagangan diperbolehkan apabila karya cipta tersebut milik sendiri dan di dapatkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akan tetapi, jika terdapat penggunaan foto milik orang lain untuk kebutuhan perdagangan, hal ini sama sekali tidak diperbolehkan dalam Islam, kecuali pencipta karya mengizinkannya. Pada dasarnya, pandangan umum masyarakat menentukan nilai sesuatu (*urf al ijtima'i*). Kita dapat mengikuti pandangan mazhab Hanafi, yang mendefinisikan harta sebagai benda atau

³⁷ Achmad Zen Umar Purba.

barang yang berwujud yang dapat diperhatikan dan digunakan, atau kita dapat mengikuti pandangan jumbuh ulama, yang mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang memiliki nilai baik pada barang yang berwujud atau tidak berwujud. hak cipta dalam Islam memiliki akar pada perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan kreativitas individu. Prinsip-prinsip Islam menghargai pengetahuan, namun tidak memandangnya sebagai monopoli. Perlindungan terhadap pengetahuan dilakukan agar tidak disalahgunakan, dan Islam mendorong pemahaman. Ulama kontemporer dan lembaga Islam, seperti Institut Penelitian Fiqih Islam, menyatakan dukungan terhadap perlindungan hak cipta sesuai dengan syariat Islam.

Namun, perspektif tentang hak cipta dalam hal penggunaan foto dalam bisnis dilarang oleh undang-undang hak cipta. Menurut Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, menggunakan karya fotografi untuk keuntungan moneter harus diizinkan oleh pencipta karena penggunaan karya tersebut melibatkan hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, hak ekonomi perlindungan karya fotografi dibatasi waktunya Itu melanggar hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memberikan dasar hukum untuk melindungi hak cipta. Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif untuk memperoleh keuntungan finansial dari ciptaan. Pasal-pasal dalam UU Hak Cipta menjelaskan hak-hak ekonomi dan moral pencipta serta batasan-batasan penggunaan karya cipta untuk tujuan tertentu.

Dari uraian diatas dapat dapat disimpulkan bahwa distributor, agen, reseller resmi tidak melanggar ketentuan hak cipta karena mereka memiliki hak untuk menggunakan foto produk sebagai kebutuhan dagang. Akan tetapi, bertentangan dengan hukum Islam dan hak cipta jika mereka mengambilnya dari distributor yang lain, kemudian berbelanja di distributor yang lainnya lagi. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 59 ayat pertama telah menjelaskan bahwa dalam hak cipta yang termasuk bagian potret, terdapat dua bagian hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang sudah ada pada diri pencipta, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghilangkan apalagi menghapus ciptaan tersebut bahkan walaupun seorang pencipta sudah meninggal dunia. Namun, hak ekonomi adalah hak yang akan didapatkan oleh penciptakan unuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Pandangan hukum Islam yang menghormati pengetahuan dan

keaktivitas individu mendukung konsep hak cipta. Akan tetapi, penggunaan foto untuk kebutuhan perdagangan yang melibatkan hak cipta orang lain harus didasarkan pada izin dari pemiliknya. Distributor, agen, dan reseller yang menggunakan foto untuk kebutuhan dagang tanpa izin dari pemiliknya dapat melanggar hukum Islam dan UU Hak Cipta. Hal ini sejalan dengan prinsip menghormati hak ekonomi dan moral pencipta. Analisis ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta terhadap penggunaan foto dalam usaha perdagangan. Menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan konsep hak cipta modern, terlihat perlunya pemahaman dan implementasi yang benar untuk menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan masyarakat. Distributor dan pemangku kepentingan bisnis perlu mematuhi regulasi yang ada, sambil memahami nilai-nilai dan etika yang dianut oleh pandangan hukum Islam terkait penggunaan foto dalam konteks dagang.

D. KESIMPULAN

Fenomena umum pengambilan foto tanpa izin untuk keperluan perdagangan, khususnya di platform online, telah menjadi hal yang biasa dalam dunia bisnis. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan tegas menyatakan bahwa karya, termasuk foto, dilindungi hak cipta. Pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan foto tanpa izin untuk kepentingan komersial, jelas melanggar undang-undang ini (Pasal 12).

Pelaku usaha yang mengakui hak milik orang lain sebagai hak miliknya sendiri dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Hak milik dalam Islam dijadikan dasar untuk memperoleh manfaat ekonomi, dan untuk mencapai manfaat tersebut, tindakan harus sesuai dengan ketentuan syariat. Pelaku usaha diingatkan untuk mencari keuntungan dengan cara yang halal, mengikuti aturan yang berlaku, dan tidak melewati batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama.

Sehingga, keseluruhan analisis mengenai pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta terhadap penggunaan foto dalam usaha perdagangan menegaskan perlunya pemahaman dan implementasi yang benar dalam menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan aturan hukum yang berlaku, seiring dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dianut oleh Islam.

REFERENSI

- Adipurwanto, G. A., Majid, I., & Anwar, K. (2021). Perlindungan Hukum Atas Foto atau Video Fotografer yang Diunggah di Instagram. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(1), 479–493.
- Afandi, D. R., & Maha, M. P. (2020). Pengembangan Kinerja UKM: Penggunaan Platform Digital dengan Kemampuan Jaringan dan Ambidexterity. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(02), 93. <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i02.432>
- Agoestyowati, R., & Saputra, M. (2022). Pengaruh Foto dan Video Produk Terhadap Jumlah Pengunjung di Media Sosial pada UMKM di DKI Jakarta. 4(1), 33–38.
- Ahmad M. Ramli. (2004). *Cyber Law dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Anggara dkk. (2012). *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Asnita, D. (2022). Membangun Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi: Studi Fenomenologi Terhadap Bisnis Dropship Di Kota Langsa. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 191–205. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.3670>
- Damian, E. (2009). *Hukum Hak Cipta* (3rd ed.). Bandung: Alumni Bandung.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Fauzi, M. R. (2021). Hak Cipta Dalam Sudut Pandang Nilai – Nilai Pancasila. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 3(2), 16–34. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol3.iss2.art2>
- Fauzi, S., & Lina, L. F. (2021). Peran Foto Produk, Online Customer Review Dan Online Customer Rating Pada Minat Beli Konsumen Di E-Commerce. *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.24853/jmmb.2.1.21-26>.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Ikhwan. (2016). *Perlindungan Hak Cipta menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Bandung: Mizan.
- Kurnia, A. J. (2020). Hukumnya Mencuri Foto Online Shop di Instagram. Retrieved October 5, 2023, from Hukum Online website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencuri-foto-ionline-shop-i-di-instagram-lt5a715daf6a4b3>

- Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Fatwa Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*.
- Pradana, A. P., Kurnianto, A. S., Muhlison, W., Mubarak, H., Azizah, M., & Masnilah, R. (2022). Pelatihan Insect Macro Photography Menggunakan Smartphone Dan Komersialisasinya Melalui Photo Stock Website Bagi Remaja Di Desa Jubung Kabupaten Jember. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(1), 401. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.7871>
- Purba, A. Z. U. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP*. Bandung: PT. Alumni.
- Rahmaniar, M., Saptono, H., & Njatrijani, R. (2019). *Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial*. 8(28), 2177–2185. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24595>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.
- Reyfel A. Rantung. (2014). Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Unsrat*, 2(1), 105.
- Rizal, F. (2020). Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.307>
- Rois, M. F., & Roisah, K. (2018). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 401–419. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11717>
- Saebani, B. A. (2014). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saidin. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supeno. (2018). Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum*, 2(1), 125.
- Suryana, A. (2015). Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Dalam Islam*, 3(5), 247–274. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i05.144>